

TUNJANGAN KINERJA - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

2025

PERMENKONFRA NO. 10, BN 2025/1277, 13 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang sebelum terbitnya perubahan nomenklatur adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menjadi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan, guna penyesuaian nomenklatur maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur Dan Pembangunan Kewilayahan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; Peppres No. 145 Tahun 2024; Perppres No. 25 Tahun 2025; Permenko Infra No. 1 Tahun 2024.
- Peraturan Menteri Koordinator mengatur tentang tunjangan kinerja pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan meliputi kriteria penerima mulai dari Menteri Koordinator, Wakil Menteri Koordinator, dan Pegawai, mekanisme pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai yang melaksanakan tugas belajar, mekanisme pemberian tunjangan kinerja yang terdiri atas dua jenis yakni statis dan dinamis, mekanisme pembayaran atau penghentian tunjangan kerja, ketentuan hari dan jam kerja pegawai, serta pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai.

Catatan : - Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2025;
- Pada saat Permenko ini mulai berlaku, Permenko Marves No. 7 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Lampiran 1 hlm.